

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas Melalui Tukar Tambah dengan Sistem Potong (Studi Kasus di Desa Welahan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara)”, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jual beli emas melalui tukar tambah dengan potongan di Desa Welahan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara dalam praktiknya adalah pembeli menyerahkan emas lama dan surat pembelian kepada penjual atau fotokopi KTP jika surat emas lama tidak ada sebagai pengikat emas lama yang ditukar tambah. Emas lama dicek penjual dan memberikan harga emas lama sesuai dengan harga sekarang (kadar), serta mendapatkan potongan lima persen. Setelah itu pembeli memilih emas baru yang akan ditukar tambah dengan emas lama. Pembeli bisa memberikan uang sesuai dengan selisih harga kedua emas, jika emas baru lebih besar nilainya maka pembeli memberikan uang tambah. Begitu juga sebaliknya penjual bisa memberikan uang kembali kepada pembeli jika selisih emas lama lebih mahal dari emas baru. Praktik tukar tambah perhiasan emas dengan emas oleh masyarakat di Desa Welahan Kecamatan Welahan Kabupaten Welahan menggunakan akad tukar menukar barang. Proses pertukaran emas dengan emas secara langsung, dimana tukar tambah disini adalah penambahan nilai emas dengan gram yang berbeda dan karat yang sama ditukar tambah atau sebaliknya, dimana harga emas menyesuaikan keaslian emas (emas tua atau emas muda). Bisa diartikan bahwa terjadinya penambahan nilai emas dalam tukar tambah secara langsung dan pembeli memberikan uang tambah dari selisih harga kedua emas tersebut.
2. Alasan masyarakat Desa Welahan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara melakukan transaksi jual beli emas melalui tukar tambah dengan sistem potong adalah emas yang dijadikan sebagai simpanan atau tabungan, bosan, dan keinginan menambah atau mengurangi besar ukuran (gram) emas karena emas yang tidak nyaman dipakai serta emas dalam kondisi rusak atau cacat.
3. Praktik tukar menukar emas dengan emas yang terdapat potongan dalam tinjauan hukum Islam hukumnya diperbolehkan, dengan

catatan sesuai dengan aturan hukum Islam yaitu sama timbangan atau takarannya, saling serah terima (ridha) dalam satu majlis, dan berlangsung secara tunai. Potongan yang didapat dalam tukar tambah walaupun baru berjangka 2 hari dari pembelian sebelum praktik tukar tambah, maka semua dikembalikan kepada kesepakatan. Tukar tambah emas ini dihukumi syubhat yang mendekati haram karena terdapat mudharat dari segi akad yang tidak diketahui sah tidaknya, penjual yang kurang transparan dalam memberikan potongan sehingga banyak sedikitnya pembeli yang tidak puas diakhir dan adanya syarat dari penjual untuk menyertakan fotokopi KTP jika nota tidak ada, hal ini yang bisa memicu ketidakpuasan yang akhirnya menjadi bahan perbincangan masyarakat. Praktik tukar tambah emas untuk menghindari kemudharatan tersebut bisa dengan menggunakan akad jual beli, tidak menggunakan akad tukar tambah barang sejenis (barang ribawi) agar pelaksanaannya lebih jelas dan mengurangi kemudharatan-kemudharatan dalam pelaksanaannya.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas dan agar terciptanya praktik jual beli emas melalui tukar tambah dengan potongan didalamnya yang sesuai dengan aturan dan kaidah hukum Islam. Maka peneliti memberikan saran agar dapat dipertimbangkan kepada pihak terkait, yaitu sebagai berikut:

1. Penjual

Sebagai pihak pemilik toko atau penjual emas sebaiknya mempunyai pedoman atau petunjuk, prinsip atau ilmu hukum jual beli emas yang sesuai dengan aturan hukum Islam. Hal ini agar terhindar dari kemungkinan-kemungkinan transaksi yang bersifat riba, gharar, atau penipuan dan merugikan salah satu pihak.

2. Pembeli

Hendaknya pembeli atau masyarakat di Desa Welahan mengetahui tentang aturan hukum Islam jual beli emas melalui tukar tambah dengan sistem potong. Serta dalam transaksi tukar tambah sebaiknya pembeli melakukan dengan akad jual beli artinya ketika pembeli ingin menukarkan emas lama dengan emas baru, maka emas lama terlebih dahulu dijual ke pada penjual emas atau pemilik toko agar terhindar dari kemungkinan-kemungkinan transaksi yang tidak sah.

3. Tokoh Agama

Sebagai tokoh ulama yang berpengaruh terhadap perilaku masyarakat dan sebagai contoh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari bisa menyalurkan ilmu keagamaannya yang tidak hanya berkaitan dengan ilmu akidah, akhlak, tauhid, dan fikih ibadah saja. Melainkan juga memberikan ilmunya melalui kajian mengenai fikih muamalah yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dan bersosial. Berbekalan ilmu fikih muamalah, masyarakat desa Welahan sedikitnya bisa mengetahui dasar dan aturan dalam bertransaksi muamalah dalam sehari-hari.

